

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SUNGGUMANAI KABUPATEN GOWA

Herman H¹

Ilham²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik - PPs Universitas Negeri Makassar

hermandody@unm.ac.id CP.08135586667

Ilham.nhoshashi@gmail.com CP.082393158173

ABSTRAK

Ilham. 2018. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa. Tesis. Prodi Ilmu Administrasi Publik. Program Pascasarjana. Universitas Negeri Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan model interaktif yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa 1). Tersedianya informasi yang memadai tentang dana desa dinilai sudah terlaksana dengan efektif. 2). Pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang dana desa dinilai sudah terlaksana dengan efektif. 3). Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa dinilai sudah berjalan dengan efektif. 4). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan dana desa dinilai sudah terlaksana dengan efektif. Secara keseluruhan dapat dipahami Transparansi Pengelolaan Dana desa di Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan efektif hal tersebut bisa tercapai dengan adanya keterbukaan dalam penyusunan program dana desa, ketersediaan akses informasi melalui forum desa, papan informasi (reklame) dan pembuatan prasasti setiap pembangunan proyek selesai. Sehingga respon daya tanggap masyarakat desa Sunggumanai terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik, Pengalokasian dalam penyelenggaraan program dana desa sudah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, hasilnya pembangunan desa semakin maju. Terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat dengan model padat karya masyarakat lokal desa diberikan kesempatan dalam melaksanakan program dana desa baik dalam pembangunan fisik dan non fisik.

Kata Kunci :*Transparansi dana desa*

A. Pendahuluan

Desa merupakan bagian wilayah terkecil dari suatu provinsi. Secara administratif, desa terdiri dari lebih satu dusun yang digabungkan

hingga menjadi suatu daerah yang berdiri sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya (otonomi). yang mayoritas masyarakatnya masih

memegang teguh adat dan istiadat yang sudah ada sejak turun temurun serta hidup saling bergotong-royong antarsesama.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan kearah yang lebih baik, serta aspek pembangunan desa yang harus lebih meningkat dan tingkat kehidupan manusia yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada didesa sangat kompleks. pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah mengatur keuangan dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Adanya kewajiban bagi pemerintah

dari pusat sampai dengan kabupaten atau kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk menungjung pembangunan desa adalah Dana desa (DD). Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bantuan langsung Dana Desa (DD) merupakan dana bantuan yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemamfaatanya dan administrasi pengelolaan dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.

Penggunaan Dana Desa (DD) rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang, disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalanya pembangunan di desa. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa perlu adanya suatu aspek tata

kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Prinsip utama *good Governance* adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi dan akuntabilitas yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli stakeholder, berorientasi pada kesetaraan efektifitas dan efisiensi, serta adanya visi strategis.

Hal ini perlu dilakukan karena sebesar 70% dari alokasi dana di peruntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, Honor tim pelaksana Dana Desa dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.

Sedangkan penggunaan Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan permusyawaratan Desa.

Hal tersebut sesuai dengan isi peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 113 tahun 2014 pada Bab 2 pasal 2 yang menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas- asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan

tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (1) tahun anggaran yakni dimulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.

No.	Tahun Anggaran	Besaran Dana Desa
1	2018	Rp 1.056.499.761
2	2019	Rp 2.175.866.062
Jumlah Total		Rp 3.232.365.821

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gowa.

Berdasarkan tabel diatas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gowa yang dilakukan pada bulan September 2019 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan dana desa pada 2018-2019 di Sunggumanai Kabupaten Gowa dalam setiap tahun mengalami peningkatan jumlah anggaran sehingga dengan adanya pengalokasian dana tersebut diharapkan mampu memberikan peningkatan pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, oleh sebab itu pemerintah desa dituntut untuk menyediakan akses pada informasi yang mudah dijangkau, bebas diperoleh yang tepat waktu kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa. Hal tersebut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan DD, semua lapisan mulai dari aparat yang

berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban.

Transparansi penggunaan dana desa masih dianggap sebagai ancaman bagi sebagian pejabat publik. Beberapa informasi terkait kebijakan penggunaan dana desa kerap hanya dikuasai oleh segelintir elit. Tertutupnya informasi dan kebijakan tersebut terutama berkaitan dengan penggunaan keuangan. Dana desa dinilai sensitif jika dihadapkan pada kewajiban pemerintah desa untuk memenuhi aspek transparansi.

Berdasarkan pemberitaan media online pada 17 Mei tahun 2019 yang diterbitkan oleh liputan6.com Polres Gowa telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembangunan kota idaman di Pattalassang Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Mereka disangkakan dengan dugaan pidana pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 378 tentang penipuan. Penyidikan yang dilakukan Polres Gowa hanya fokus membuktikan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan sejumlah dokumen sehubungan dengan lahan yang merupakan aset negara dalam hal ini milik PT.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar data dan fakta empiris yang dikemukakan tersebut, menarik perhatian peneliti untuk menelusuri secara mendalam tentang penggunaan dana desa, sehingga judul

penelitian ini adalah "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa".

Untuk mengkaji transparansi pengelolaan dana desa di desa sunggumanai kabupaten Gowa maka dirumuskan rumusan masalah yaitu Bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa ?

C. Tinjauan pustaka

Menurut Gordon (dalam H Akib) administrasi publik adalah studi tentang seluruh proses, organisasi dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan. Definisi ini secara implisit menganggap administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik.

Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Safi'I (2007:41) mengatakan pembangunan kerap kali dikaitkan dengan modernisasi. Modernisasi adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang diharapkan terjadi. Dalam perspektif modernisasi, pembangunan dianggap sebagai sarana menuju kehidupan yang ditinggalkan aspek tradisionalisme suatu masyarakat

Sedangkan Siagian (2016:4) pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan "bagian" dari sesuatu yang bersifat akhir (never ending).

Undang-undang desa No 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan UU tentang pengembalian tataran mengenai jati diri desa yang dikembalikan lagi kepada asal-usulnya. UU ini juga menggambarkan itikad negara untuk memberikan kemandirian kepada pemerintahan desa. Sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang mengatur dirinya sendiri dan membangun pemerintahan desa yang mengatur diri sendiri. Hal yang perlu diperhatikan, desa merupakan tatanan pemerintahan yang kecil di setiap daerah yang telah ada bahkan sebelum Indonesia ini terbentuk sebagai sebuah negara berdaulat.

Istilah *Good Governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan. *Governance* pada dasarnya pertama kali digunakan adalah di dunia usaha atau korporat. Manajemen profesional yang diperkenalkan pasca perang dunia II dengan prinsip dasar "memisahkan kepemilikan dengan pengelolaan" benar-benar menjadikan setiap korporat menjadi usaha-usaha yang besar, sehat dan menguntungkan.

Mardiasmo (2014:20) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dari *good corporate governance*. Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting di setiap organisasi yang meliputi transparansi dan rasa keadilan, hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dipercaya dapat oleh setiap stakeholder, oleh karena itu setiap organisasi di pemerintah diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitastersebut.

Mardiasmo dalam tangkilisan (2005:114), mengemukakan bahwa "orientasi pembangunan sektor publik

adalah untuk menciptakan *good governance* dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik”. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi.

Rochman dalam Widodo (2001:137) menegaskan bahwa “dalam konsep *Good Governance* tidak sekedar melibatkan pemerintah tetapi juga berbagai aktor di luar pemerintah”. Tata Kepemerintahan ekonomi menyangkut proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi sebuah Negara dan hubungan ekonomi Negara lain, Tata Kepemerintahan Politis adalah terkait dengan proses pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan, TataKepemerintahan Administratif adalah terkait dengan sistem pelaksanaan kebijakan.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* dalam Widodo (2001:138) *Good Governance* memiliki sepuluh prinsip yaitu: a. Akuntabilitas. b. Pengawasan. c. Daya tangkap. d. Profesionalisme. e. Efisiensi dan

efektifitas. f. Transparansi. g. Kesetaraan. h. Wawasan kedepan. i. Partisipasi. j. Penegakan hukum.

Mustopadidjaja (2000: 261) mengemukakan bahwa prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancana)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
5. Keterbukaan menerima peran sertamasyarakat.
6. Secara lebih sederhana, Sedarmayanti (2009: 22) menyusun indikator transparansi, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Indikator Transparansi

Dimensi	No.	Indikator
	1.	Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan public.
	2.	Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.

Transparansi
(*Transparency*)

3. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
5. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Sumber: Sedarmayanti (2009: 22)

Dapat diketahui bahwa transparansi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip check and balance antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah

Dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan penggunaan

dana desa, transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana desa, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa. Transparansi penggunaan dana desa dalam penelitian ini akan ditelusuri melalui Sedarmayanti (2007: 22)

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014. Dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

1. **Transparansi**

Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangandes.

2. **Akuntabel**

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. **Partisipatif**

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik tetapi

juga dalam proses sosial hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.


Pelaksanaan Dana Desa ini digunakan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan Perkembangan Desa Dana Desa yang disingkat dengan DD, dimana dijelaskan Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana desa Tahun 2020 bab II pasal 5 ayat (1) dan (2), bahwa prioritas penggunaan dana desa ialah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam Prioritas penggunaannya harus dan wajib memberikan mamfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat

- a. Peningkatan kualitas Hidup.
- b. Peningkatan kesejahteraan.
- c. Penanggulangan kemiskinan dan:
- d. Peningkatan pelayanan Publik

Suci Indah Hanifah (2015:3) Alokasi Dana Desa atau DD adalah Alokasi khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik (sarana dan pra-sarana) maupun sumber daya manusia (SDM).

D. Kerangka konsep



E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Denzin dan Licon (dalam Sugiyono 4: 2011) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Berbagai karakteristik khas yang dimiliki, penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian kuantitatif.

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa Sunggumanai kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa, objek dari penelitian yakni

Masyarakat serta pemerintah desa khususnya pada pemerintah desa yang terlibat dalam urusan mengelola dana desa dan badan permusyawaratan Desa (BPD) selaku Lembaga perwakilan masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pemerintahandesa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penggunaan metode ini dengan alasan bahwa fokus dalam penelitian ini adalah Transparansi Pengelolaan Dan Desa. Sementara pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan makna dari pengalaman hidup yang dialami oleh beberapa individu, tentang konsep atau fenomena tertentu, dengan mengeksplorasi struktur kesadaran manusia jadi disini peneliti ingin mengetahui makna dari pengalaman atau pengamatan yang dialami masyarakat desa sunggumanai terkait transparansi pengelolaan dana desanya.

“Menurut Sugiyono (2014: 293) mengatakan bahwa informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut: Mereka yang menguasai dan memahami sesuatu melalui proses enkulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi dihayati”.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan kegiatan pengamatan secara langsung pada objek penelitian dengan tidak ikut serta dalam proses kerja tetapi tetap

terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu yang berdasarkan fakta yang terjadi secara langsung di lapangan kemudian mencatat perilaku dan kejadian tersebut sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara mendapatkan informasi dan mengumpulkan data melalui informan yang mengetahui banyak hal tentang masalah yang akan dikaji oleh peneliti. Kegiatan wawancara akan dilakukan secara mendalam atau *indepth interview* dengan menanyakan pertanyaan dengan format terbuka, mendengarkan dan merekam jawaban yang diperoleh kemudian hasil dari wawancara tersebut dibuat dalam bentuk hard copy.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini berupa dokumen-dokumen, foto atau video yang diambil selama pelaksanaan penelitian dan digunakan sebagai penguat dari hasil penelitian bahwasanya penelitian ini benar-benar dijalankan.

4. Pengabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian, yang dilakukan dengan cara :

a. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang telah dianalisa. Triangulasi

dilakukan dengan cara mengecek kebenaran data atau informasi pada sumber lain dengan cara mengurangi beberapa perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisa data agar diperoleh tingkat kebenaran yang tinggi.

Data yang diperoleh selanjutnya dilihat kesesuaian informasi yang diberikan. Selanjutnya, informasi yang dianggap sama dan relevan dari para informan akan dipilih dijadikan bahan pertimbangan untuk kemudian ditarik kesimpulannya.

b. Member Check

Member check adalah proses mengecek data yang diperoleh pada sumber lain untuk mengetahui kesesuaian atau keakuratan data yang ditemukan dengan data yang diberikan oleh sumber data. apabila data yang ditemukan disepakati oleh sumber data maka data tersebut dianggap *valid*. *Member check* dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai atau setelah memperoleh kesimpulan.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ilmiah analisis data merupakan langkah krusial sebab dalam analisis data terdapat proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dilapangan. Agar mudah dipahami dan memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari penelitian, data yang terkumpul selama penelitian, akan dikelompokkan kedalam beberapa kategori, memilah mana yang penting, serta dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat.

a. ReduksiData

Data-data yang diperoleh sebelumnya (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dikumpulkan kemudian direduksi agar memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti membuat kesimpulan akhir yang dapat digambarkan dan diverifikasi. Proses reduksi data dimulai dengan menelaah data dari catatan tertulis di lapangan selama meneliti.

b. PenyajianData

Penyajian data adalah model data yang merupakan kumpulan informasi dari hasil reduksi data yang telah tersusun dalam satu pola yang salingberhubungan, sehingga mudah dipahami. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk *teks naratif* agar peneliti dapat menganalisa sesuai dengan tujuan. Pada langkah ini, peneliti melihat mana data yang relevan mengenai Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa data tersebut disusun agra menjadi sebuah informasi yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan meninjau ulang data yang telah dikumpulkan pada saat meneliti kemudian diverifikasi, diolah dan disusun secara sistematis agar dapat menarik suatu kesimpulan yang terbukti cukup untuk mendukung kebenaran dari penelitian dan teruji.

G. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tersedianya Informasi yang memadai tentang Dana Desa.

Informasi yang memadai menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan pembangunan desa, untuk itu pemerintah desa berperan aktif dalam menjamin keterbukaan informasi terkait dana desa kepada masyarakat. Informasi yang diberikan kepada masyarakat merupakan informasi yang aktual dan akurat bukan informasi yang fiktif demi untuk menggugurkan tanggung jawab pemerintah desa. Dengan adanya informasi yang memadai, masyarakat desa Sunggumanai mampu mengawasi setiap kegiatan pembangunan desa yang telah direncanakan bersama yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

Keterbukaan informasi menjadi kewajiban pemerintah desa Sunggumanai sebagai tanggung jawab atas pengelolaan pemerintah desa khususnya penggunaan dana desa. Kewajiban untuk menjalankan keterbukaan informasi diatur oleh UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan menteri nomor 6 tahun 2018 Tentang Pelayanan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Adapun hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis terkait dengan

ketersediaan informasi yang memadai di Desa Sunggumanai bahwa pemerintah Desa Sunggumanai telah melakukan upaya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait transparansi penggunaan Dana Desa diantaranya yakni, pemasangan papan informasi berupa spanduk penggunaan Dana Desa secara umum. Selain itu, pemasangan papan informasi penggunaan Dana Desa setiap kegiatan fisik maupun pengembangan masyarakat juga sudah dilakukan pemerintah Desa Sunggumanai saat ini.

2. Pengetahuan Masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pengetahuan masyarakat tentang dana desa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi. Pada dasarnya seluruh kegiatan pemerintah desa yang berhubungan dengan dana desa dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Dalam hal ini pengetahuan masyarakat tentang dana desa yakni dimana masyarakat senantiasa mengetahui berbagai program pembangunan fisik dan non-fisik Pemerintah Desa serta berapa banyak dana desa yang diterima. Masyarakat desa memperoleh berbagai informasi yang mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan diharapkan agar mampu berpartisipasi dalam berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sunggumanai.

Tingkat pengetahuan masyarakat desa Sunggumanai yang

dinilai masyarakat di sana cukup mengetahui dari segala pengalokasian anggaran dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan desa Sunggumanai. Bentuk pemberian pemahaman yang dilakukan oleh pemerintah desa Sunggumanai berupa bentuk penyampaian informasi melalui rapat-rapat bersama kepala dusun dan tokoh masyarakat setempat dan juga dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi melalui papan pengumuman yang ada di kantor desa tentang rancangan program kegiatan desa beserta anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan.

3. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat tentang Pengelolaan Dana Desa

Terciptanya suatu pemerintahan yang baik khususnya pada pemerintah desa perlu memperhatikan tingkat kepercayaan masyarakat agar dapat menjalankan roda organisasi secara efektif. Pemerintah desa pada dasarnya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat melihat struktur pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal inilah yang memberikan perbedaan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah desa.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa mampu memberikan peluang kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Adapun upaya pemerintah desa sunggumanai dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat desa telah mampu dilaksanakan

dengan baik, sebab dengan adanya usaha pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa sunggumanai meningkatkan kepercayaan masyarakat yang dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam program desa baik fisik maupun nonfisik

Pemerintah desa Sunggumanai memiliki kemampuan yang baik dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Sunggumanai. Hal tersebut juga mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan setiap program desa yang telah direncanakan. Dengan adanya upaya pemerintah yang memfokuskan pada keterbukaan informasi termasuk transparansi penggunaan dana desa, pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih memahami dalam penyelenggaraan pemerintahan tentunya hal itu bertujuan agar masyarakatnya dapat memberikan kepercayaan.

4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Dana Desa.

Partisipasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu pemerintahan yang baik. Salah satu hal yang meningkatkan pembangunan yang ada di Desa yakni partisipasi masyarakat khususnya masyarakat desa. Masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya pembangunan desa akan senantiasa berupaya dalam mewujudkan keinginan pemerintah desa dalam

mengembangkan desanya. Untuk itu pemerintah pada dasarnya harus memiliki langkah yang cepat dalam mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat.

Pemerintah desa Sunggumanai telah berupaya dalam mewujudkan prinsip transparansi mengenai partisipasi masyarakat. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat akan sejalan dengan terlaksananya pembangunan desa yang meningkat serta tercapai tata kelola pemerintahan desa yang baik. Masyarakat di Desa Sunggumanai telah berpartisipasi dengan baik atas segala pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, hal ini nampak dari adanya partisipasi masyarakat dengan terlibat pada kegiatan musyawarah yang membahas perancangan program kegiatan pembangunan desa serta keterlibatan pada tahap pelaksanaan pembangunan.

Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintah desa dapat diindikasikan pula bahwa pemerintah desa Sunggumanai cukup berhasil untuk mengayomi dan mengikutsertakan masyarakatnya dan hal ini sebagai bentuk partisipatif yang dilakukan oleh pemerintah desa Sunggumanai di dalam menjalankan tugas pemerintahanya

H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan tentang Transparansi Pengelolaan dana desa di Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa

dengan fokus pada Transparansi Pengelolaan dana desa dan ketersediaan informasi yang memadai. Ditinjau dari tersedianya informasi yang memadai sudah cukup baik, pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah desa terhadap dinilai cukup baik, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup baik, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah cukup baik juga, sehingga secara keseluruhan melihat transparansi penggunaan dana desa di Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan cukup baik.

1. Tersedianya informasi yang memadai tentang Pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.

Pemerintah Desa Sunggumanai Sudah cukup baik karena dilaksanakan secara terbuka, memberikan informasi mengenai penggunaan dana desa baik secara nominal maupun rancangan pengalokasian dana dalam setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan, disampaikan kepada seluruh masyarakat desa dan tokoh masyarakat melalui forum desa. Ketersediaan informasi juga dilakukan dengan papan informasi dalam bentuk reklame serta pembuatan prasasti setiap pembangunan proyek selesai.

2. Pengetahuan masyarakat Tentang Dana Desa

Menunjukkan hasil yang cukup

baik hal ini dikarenakan adanya berbagai bentuk respon daya tanggap masyarakat desa Sunggumanai dan pemerintah desa, pengetahuan masyarakat tentang dana desa dilihat adanya pemahaman masyarakat yang telah mengetahui program apa saja yang akan dilaksanakan dan bagaimana pengalokasiannya.

3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Menunjukkan hasil yang cukup baik hal ini dibuktikan melalui pemberdayaan masyarakat lokal desa dalam pembangunan desa melalui program padat karya selama masyarakat memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan dana desa

Dilihat dari dimensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Sunggumanai menunjukkan hasil yang cukup baik dimana upaya pemerintah sunggumanai dalam menerapkan prinsip partisipasi masyarakat baik dalam pembangunan desa tahap pelaksanaannya dengan model padat karya sehingga terjadi simbiosis hubungan saling menguntungkan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

I. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut

1 Agar penggunaan dana desa

- menghasilkan dampak yang positif yang lebih baik lagi demi kemajuan desa, pemerintah desa Sunggumanai seharusnya mendeteksi potensi desa sehingga harus diutamakan misalkan potensi wisata dll.
2. Seharusnya Pemerintah Desa Sunggumanai memberikan akses informasi terkait pengelolaan Dana Desa Terhadap semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, Abdul & Syam, Kusufi, Muhammad. 2014, (*teori , konsep, dan aplikasi*).
- Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Halim, Abdul & Syam, Kusufi, Muhammad. 2012, (*teori , konsep, dan aplikasi*) *Akuntansi Sektor Publik, Edisi 1*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Keuangan*. Jakarta. Airlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta.
- _____. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Mustopadidjaja AR,. 2000. *Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan*. Jakarta: LAN.
- Nucholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Sabarno, H. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Safi'I, Muhammad. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Malang: Everros Pres
- Sedarmayanti. 2007. *Good Goovernmant (Pemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung. CV Mandar Maju.
- _____. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung. CV. Mandar Maju
- Siagian, Sondang, P. 2016. *Administrasi Pembangunan konsep, dimensi dan strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Toha, Miftah. 2005. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Gramedia Widia. Jakarta
- Wahab, Abdul Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi KeImplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi*

Daerah. Surabaya:Insan
Cedekia.

Jurnal :

Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan. *Implementasi Kebijakan*.

Alfasadun, Pancawati Hardiningsih, Sri Devi Ratnasari. Ceacilia Srimindarti.2018. Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank.

Aprisiami, Putriyanti. 2012. Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Aglik, Kecamatan Grabag, Kabupaten Pugerjo.

Dewi Sartika, Nini, 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Nagari Labuah Gunung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas.

Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono, Stanly W. Alexander. 2018. Analisis Tranparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.

Hanifah, Indah Suci. dan Praptoyo, Sugeng. 2015. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4 No.8.

Hanifah Suci Indah. (2015). *Akuntabilitas dan Transparansi*

Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8.Surabaya.

I Putu Andi Suar Jaya Putra, Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng

Isna Apriliana. (2019). *Determinan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat*.Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol. 2(2), 2019, halaman 109 - 122

Nurhayati, N., Lestira., M. O., dan Fadilah. S. (2016). *The influence of accounting information quality, accountability and transparency of financial reporting on the level of zakat revenue*. International Journal in Management and Social Science. Vol 4 (4).223-232.

Septiarini D. F. (2011). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah pada LAZ di Surabaya*. Akrual Jurnal Akuntansi. Vol 2 (2).

Skripsi :

Aristi Widiyanti (2017). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan*

Kabupaten Pasuruan. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim.

Nasirah (2016). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*. Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Malang.

Tesis:

Rahmawati, N. E. 2013. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Stakeholder*. Tesis. Universitas Gadjah Mada

Perundang-undangan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Peraturan-Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014. Jakarta

3

4 _____ . Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta

_____. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Nomor:125. Jakarta

_____. Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah. Lembar Negara Republik Indonesia. 2002.

Otonomi daerah dan Manajemen Keuangan Daerah . Andi Yogyakarta Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Jakarta.

Sumber Lain:

Akuntabilitas dan Good Governance. 2000. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta. Lembaga Administrasi Negara.

Hakim, Eka. Liputan6.com. Diakses Tanggal 4 September 2019

Karina, L.L. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Parsipasi. www.Goodgovernance>bappenas.go.id. Diakses tanggal 1 September 2019.

Lembaga Administrasi Negara (LAN). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (BPKP). 2000 Modul 1. Pedoman Resmi 2016 Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa.